



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 880/Kep.197- BKPSUM /2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor KPG.08/597/Kepeg.Um/2003 tanggal 13 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, Sdr. Moh. Komarudin, SE/NIP. 197603052008011009 dan Sdr. Hendrik Hermawan, S.M/NIP. 198203262008011005 diusulkan diberhentikan dari jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda dan Ahli Pertama karena ditugaskan dalam Jabatan Administrasi sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Bojong dan Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta;
  - b. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf e Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Fungsional karena ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;
  - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi perlu melakukan pemberhentian jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda Sdr. Moh. Komarudin, SE dan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama Sdr. Hendrik Kurniawan, S.M;
  - d. bahwa Pemberhentian jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda Sdr. Moh. Komarudin, SE dan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama Sdr. Hendrik Kurniawan, S.M sebagaimana dimaksud pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);



6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 765);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.27/Kep.188-BKPSDM/2023 tanggal 9 Maret 2023 tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Pengawas Dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

2. Surat usulan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor KPG.08/597/Kepeg.Um/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian dalam jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja a.n. Moh. Komarudin, SE dan Sdr. Hendrik Hermawan, SM.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 pada jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 6, dengan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam kolom 8 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Diktum KESATU dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan jabatan fungsional.
- KETIGA : Tunjangan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Diktum KESATU diberhentikan sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberhentian jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda dan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki atau diubah kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 13 Maret 2023

 BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 880 / Kep. 197- BKPSDM / 2023

TANGGAL : 13 Maret 2023

PERIHAL : PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA

No	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan, TMT	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Unit Kerja	Angka Kredit
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MOH. KOMARUDIN, SE	197603052008011009	Penata/III.c, 01-04-2022	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bojong	210,62 (dua ratus sepuluh koma enam dua)
2	HENDRIK HERMAWAN, SM	198203262008011005	Penata Muda/ III.a, 01-04-2022	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kelurahan Munjuljiaya Pada Kecamatan Purwakarta	167,496 (seratus enam puluh tujuh koma empat sembilan enam)

 BUPATI PURWAKARTA,  
 ANNE RATNA MUSTIKA